

ABSTRAK

Diversi adalah proses pengalihan perkara Anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana. Hal ini dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi wajib diupayakan pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, diwajibkan adanya upaya diversi sebagai salah satu pemenuhan asas "*The Best Interest For Child*" yang merupakan salah satu bentuk aplikasi dari Restorative Justice. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik melakukan penulisan hukum dengan permasalahan penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan diversi dalam undang-undang, implementasi diversinya, manfaat dari diversi untuk anak dan kendala-kendala dalam pelaksanaan diversi terkhusus dalam tindak pidana-tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan.

Pendekatan penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu melihat *law in action*. Penyusunan penulisan hukum ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penulis memaparkan, melukiskan, atau menggambarkan suatu objek yang dijadikan permasalahan. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan proses wawancara terhadap lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses diversi dari tahap penuntutan sampai tahap pemeriksaan di pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan diversi di kota Solo telah mengupayakan diversi diberbagai tindak pidana terhadap anak, namun tidak semua upaya diversi berhasil dilakukan, hal ini dikarenakan beberapa faktor yang salah satunya berasal dari keluarga korban serta bentuk ganti kerugian yang ditawarkan dirasa tidak seimbang. Hal ini tidak menyurutkan asas kepentingan terbaik bagi anak, karena sanksi tindakan pun merupakan bentuk pencapaian dari asas kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci : Diversi, Tindak Pidana Kesusilaan